



**PROVINSI SULAWESI SELATAN
WALIKOTA MAKASSAR**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tentang Pajak Daerah yang mengamanahkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah yang terutang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu untuk ditinjau dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini Yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
8. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
9. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota;
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
15. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
26. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang;
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar;
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak;
34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan BPHTB yang terutang dalam daerah.
- (2) Dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat Walikota mendelegasikan sebagian kewenangan pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam hal pajak terutang dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kepada Kepala Bapenda.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB

Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Pengurangan BPHTB

Pasal 3

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan BPHTB dalam hal :

- a. kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak;
- b. kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu; atau
- c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

Pasal 4

Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain :

- a. wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dibidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
- b. wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik diatas 20 (dua puluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan wajib pajak dan keterangan dari pejabat pemerintah setempat;
- c. wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
- d. wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

Pasal 5

Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, antara lain :

- a. wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;
- b. wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
- c. wajib pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
- d. wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
- e. wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah;
- f. wajib pajak badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;

- g. wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum.

Pasal 6

Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Bagian Kedua Persentase Pengurangan BPHTB

Pasal 7

Besaran Pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut :

- a. 25% (dua puluh lima perseratus) dari pajak yang terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
- b. 50% (lima puluh perseratus) dari pajak yang terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf d, Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g dan Pasal 6;
- c. 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari pajak yang terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5 huruf c;
- d. 100% (seratus perseratus) dari pajak terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan

Pasal 8

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis mengenai permohonan pengurangan BPHTB, disertai dengan alasan yang jelas kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. permohonan pengurangan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan Pasal 6 :
 1. fotokopi SSPD;
 2. fotokopi SPPT PBB untuk tahun terutangnya BPHTB;
 3. fotokopi akta/risalah lelang/keputusan pemberian hak baru/putusan hakim/sertifikat hak atas atau hak milik atas satuan rumah susun/dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Pasport/Kartu Keluarga atau dokumen lain yang dipersamakan);
 5. Surat keterangan dari pejabat lurah setempat.
 6. dokumen lain yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. permohonan pengurangan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c :
 1. fotokopi SSPD;
 2. fotokopi SPPT PBB untuk tahun terutangnya BPHTB;
 3. fotokopi akta penggabungan usaha/akta PPAT untuk penggabungan usaha yang didahului dengan mengadakan Likuidasi atau bukti telah

- disetujui oleh pemerintah untuk restrukturisasi usaha atau utang usaha;
4. fotokopi sertifikat hak;
 5. dokumen lain yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terutang pajak BPHTB.

Pasal 9

Dalam hal wajib pajak tidak dapat memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) karena keadaan diluar kekuasaannya, maka wajib pajak harus membuktikan keadaan tersebut.

Bagian Keempat Penelitian

Pasal 10

- (1) Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan surat permohonan yang dilengkapi dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Apabila kelengkapan surat belum terpenuhi, maka Wajib Pajak harus melengkapi surat permohonan dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Dalam hal Surat permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Bapenda menerima surat permohonan dan memberikan tanda terima surat kepada Wajib Pajak.

Pasal 11

Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelayakan Permohonan Pengurangan BPHTB oleh Wajib Pajak.

Pasal 12

Dalam hal pajak terutang diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Kepala Bapenda menyampaikan telaahan mengenai pengurangan BPHTB dan Hasil Penelitian, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja kepada Walikota setelah diterimanya surat permohonan.

Bagian Kelima Keputusan Pengurangan BPHTB

Pasal 13

- (1) Walikota atau Kepala Bapenda sesuai dengan kewenangannya memberikan Keputusan Pengurangan BPHTB yang diajukan oleh wajib Pajak dengan memperhatikan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya atau menolak.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat permohonan oleh wajib pajak. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Pasal 14

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Walikota atau Kepala Bapenda sesuai kewenangannya tidak memberikan suatu Keputusan, maka permohonan Pengurangan BPHTB dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 serta Walikota atau Kepala Bapenda wajib menerbitkan Keputusan yang mengabulkan seluruhnya atas Pengurangan BPHTB yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Mei 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO



Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 7